

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265 Telepon (022) 7314982,7394532 - Faxsimili (022) 7303021 Laman : www.isbi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG NOMOR: 1763/IT8/HK.02/2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN BESARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) BAGI MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN ANGKATAN 2023/2024

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
 - b. bahwa terdapat upaya pengembangan institusi yang membutuhkan biaya serta anggaran untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi mahasiswa baru Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Tahun Angkatan 2023/2024, yang dituangkan dalam keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja ISBI Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392):
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1341);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Indonesia dan Teknologi Republik Nomor 56855/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2022-2026.

Memperhatikan : Memo Kepala Biro Akademik dan Umum Tanggal 17 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PENETAPAN : PERUBAHAN BESARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) BAGI MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN ANGKATAN 2023/2024.

PERTAMA

- : Menetapkan besaran biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa baru jalur seleksi mandiri Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Tahun Ajaran 2023/2024 adalah:
 - 1. SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH INDONESIA BARAT (SMM PTN-BARAT) 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1024/IT8/HK.02/2020 tanggal 4 Mei 2023 Tentang Penetapan Besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Tahun Angkatan 2023/2024.
 - 2. SELEKSI MANDIRI ISBI BANDUNG 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*).

KEDUA

Pengembangan Institusi (IPI) sumbangan pengembangan Institusi yang ditanggung oleh mahasiswa pada saat registrasi mahasiswa baru.

KETIGA

: Iuran Pengembangan Institusi (IPI) diwajibkan bagi mahasiswa baru dengan ketentuan:

- a. Lulus jalur seleksi mandiri;
- b. Kategori UKT Golongan III atau;
- c. Kategori UKT Golongan IV atau;
- d. Kategori UKT Golongan V; atau;
- e. Kategori UKT Golongan VI; atau;
- f. Kategori UKT Golongan VII; atau;
- g. Kategori UKT Golongan VII; atau;
- h. Bukan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

KEEMPAT

: Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dibayar pada awal semester 1 (satu) atau pada saat pendaftaran ulang sebanyak 1 (satu) kali dengan pembayaran penuh melalui akun BRIVA.

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan:

- 1. Ditjen Dikti Kemendikbudrsitek;
- 2. Kepala KPPN Bandung I di Bandung;
- 3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- 4. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
- 5. Dekan Fakultas:
- 6. Kepala Biro Akademik dan Umum;
- 7. Pertinggal.

Ditetapkan di Pada Tanggal

Bandung 17 Juli 2023

REKTOR,

RETNO DWIMARWATI

NIP 196605081991032003